



Kajian Hukum Tata Negara terkait Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial di Era Pandemi COVID-19: Pendekatan Deskriptif Kualitatif

Rengga Kusuma Putra^{*1}, Althea Serafim Kriswandaru², Tri Imaliya³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia. E-mail: renggakusuma@stekom.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia. E-mail: altheaserafim@stekom.ac.id

³Program Studi Kewirausahaan, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia. E-mail: triimaliya@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Kebebasan Berpendapat Media Sosial Pandemi COVID-19 Hukum Tata Negara UU ITE	<i>The COVID-19 pandemic has driven an increase in social media activity as a means of communication and expressing opinions, but it has also introduced new challenges to freedom of expression. This study aims to analyze policies restricting freedom of expression on social media during the pandemic from the perspective of constitutional law. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and legal document analysis. The study involved 15 informants, comprising legal experts, human rights activists, and social media users. Findings indicate that 60% of informants consider the restriction policies to be ambiguous and prone to misuse, while 40% support these policies for maintaining social stability. In this context, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) serves as the primary legal basis for these policies. Yet, its implementation is often criticized for conflicting with democratic principles and human rights. The study also reveals that while the policies have successfully reduced the spread of false information, their impact on freedom of expression is significant, including the removal of critical content targeting the government. This study highlights the need for more transparent, fair, and evidence-based policies to balance public protection and respect for individual rights. It contributes to constitutional law discourse by providing recommendations for policy revisions that are more responsive to the challenges of the digital era, particularly during crisis.</i>

DOI: 10.51903/hakim.v2i4.2195

Submitted: 19 Juli 2024, Reviewed & Revised: 30 Agustus 2024, Accepted: 29 September 2024

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Pandemi COVID-19 telah menciptakan dinamika baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan hukum. Media sosial menjadi platform yang sangat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Dengan meningkatnya ketergantungan pada media sosial selama pandemi, peran platform digital ini menjadi lebih signifikan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Sebagai contoh, laporan dari We Are Social

menunjukkan bahwa lebih dari 70% populasi Indonesia aktif di media sosial, dengan peningkatan penggunaan selama pandemi sebesar 10%. Di sisi lain, media sosial juga menjadi medan baru bagi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian, yang memicu kekhawatiran terkait stabilitas sosial. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan untuk mengontrol arus informasi di media sosial dengan dalih mencegah penyebaran konten yang dianggap meresahkan masyarakat. Namun, langkah ini sering kali menimbulkan kritik terkait potensi pelanggaran hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945, terutama karena batasan-batasan yang diterapkan dianggap tidak transparan.

Secara global, organisasi seperti Reporters Without Borders mencatat adanya peningkatan pembatasan kebebasan berpendapat selama pandemi di berbagai negara, menunjukkan tren yang serupa dengan Indonesia. Misalnya, di India, beberapa individu menghadapi tuntutan hukum atas unggahan mereka yang dianggap "mengganggu stabilitas," meskipun unggahan tersebut hanya berupa kritik terhadap kebijakan penanganan pandemi. Di Filipina, undang-undang darurat yang diberlakukan selama pandemi digunakan untuk menekan individu yang menyampaikan kritik di media sosial. Situasi serupa terjadi di Indonesia, di mana data dari SAFENet menunjukkan peningkatan signifikan kasus pelaporan pengguna media sosial selama pandemi, dengan 20% kasus melibatkan kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait COVID-19. Salah satu kasus yang mencolok adalah penangkapan individu yang memposting kritik terhadap respons pemerintah terhadap pandemi, yang memicu diskusi hangat mengenai batasan kebebasan berekspresi di ranah digital. Kondisi ini menggambarkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat selama pandemi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena global yang menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Kebijakan pembatasan ini memunculkan berbagai tantangan dalam ranah hukum tata negara, terutama dalam hal bagaimana memastikan keseimbangan antara perlindungan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi aspek ini, seperti yang dilakukan oleh (Zaslove & Meijers, 2024) dan (Klein et al., 2024), yang menunjukkan adanya kontradiksi antara kebijakan pembatasan dan prinsip demokrasi. (Zaslove & Meijers, 2024) mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan sering kali ambigu dalam pelaksanaannya, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Sementara itu, (Klein et al., 2024) mencatat bahwa kurangnya transparansi dalam penerapan kebijakan tersebut meningkatkan ketidakpuasan publik, terutama di kalangan pengguna media sosial yang merasa kebebasan mereka terancam. Selain itu, penelitian (Powell, 2022) menyoroti bahwa regulasi seperti UU ITE menjadi alat utama dalam pembatasan ini, meskipun banyak kritik terhadap penerapannya yang dianggap kurang adil dan diskriminatif. Sebagian besar kajian ini berfokus pada regulasi umum tanpa memperhatikan konteks pandemi, yang telah membawa tantangan baru dan kompleks dalam penerapan kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial.

Beberapa penelitian terkait kebebasan berpendapat di media sosial menunjukkan bahwa pembatasan kebijakan sering kali menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (Juwi et al., 2023) menemukan bahwa kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah Indonesia kerap bertentangan dengan prinsip demokrasi, terutama dalam kasus ujaran kebencian yang ambigu. Selain itu, (Yang et al., 2025) mengungkapkan bahwa regulasi media sosial yang kurang transparan meningkatkan ketidakpuasan publik, terutama di tengah pandemi COVID-19. Di tingkat internasional, (Bethke & Wolff, 2023) mengevaluasi kebijakan pembatasan serupa di negara berkembang dan menunjukkan bahwa negara dengan indeks demokrasi rendah cenderung menggunakan pandemi sebagai alasan untuk memperketat kontrol media sosial. Kajian oleh (Menzner & Traunmüller, 2023) dan (Carson & Gibbons, 2023) menggarisbawahi pentingnya edukasi publik untuk memahami batas kebebasan berpendapat, mengingat masyarakat sering kali tidak sepenuhnya memahami dampak hukum dari konten yang mereka unggah. Namun, kedua penelitian tersebut tidak menyoroti secara spesifik pengaruh pandemi terhadap intensitas pembatasan kebebasan di ranah digital.

Penelitian lain lebih menekankan pada kerangka hukum yang digunakan untuk mendukung kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat. Penelitian oleh (Syahwami & Hamirul, 2024) mengidentifikasi bahwa UU ITE menjadi dasar utama tindakan hukum terhadap pengguna media sosial di Indonesia, meskipun sering kali penerapannya dianggap bias. Sementara itu, (Adiprasetyo et al., 2024) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis hukum sering kali tidak efektif dalam mengurangi penyebaran disinformasi, tetapi justru meningkatkan ketakutan publik dalam berekspresi. Perspektif serupa dikemukakan oleh (Enarsson et al., 2022), yang menyoroti perlunya revisi terhadap UU ITE agar lebih selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Di sisi lain, penelitian internasional oleh (Arayankalam et al., 2024) mencatat bahwa kebijakan berbasis teknologi, seperti algoritma deteksi ujaran kebencian, cenderung lebih efisien dibandingkan pendekatan hukum tradisional. Meski demikian, penelitian ini belum mengeksplorasi bagaimana kerangka hukum dan teknologi dapat saling melengkapi dalam konteks pandemi.

Selain itu, studi yang membahas dampak sosial pembatasan kebebasan berpendapat juga memberikan wawasan penting. Menurut laporan oleh (Elshobake, 2022), peningkatan jumlah pengguna media sosial yang menghadapi ancaman hukum selama pandemi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian oleh Kumar (2021) di India memberikan contoh serupa, di mana kebijakan pembatasan selama pandemi menyebabkan polarisasi sosial yang lebih tajam. Selain itu, survei oleh (Green & Denney, 2024) di Korea Selatan menunjukkan bahwa transparansi kebijakan sangat memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap pembatasan kebebasan. Penelitian oleh (Zeng & Kaye, 2022) di Indonesia menambahkan bahwa ketidakjelasan batas kebijakan sering kali membuat masyarakat bingung mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diungkapkan secara daring. Penelitian ini relevan untuk memberikan pemahaman

bahwa, meskipun pembatasan kebebasan dapat memiliki tujuan positif, pendekatan yang kurang terarah cenderung menimbulkan lebih banyak konflik daripada solusi.

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji kebebasan berpendapat di media sosial, kebanyakan studi masih terbatas pada konteks umum dan tidak secara eksplisit membahas situasi pandemi COVID-19. (Fernando et al., 2022) misalnya, mengungkapkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia sering kali bertentangan dengan prinsip demokrasi, namun studi ini tidak mengeksplorasi bagaimana pandemi memperburuk situasi tersebut. Penelitian oleh (Hafsi & Baba, 2023) juga menunjukkan bahwa penerapan regulasi seperti UU ITE cenderung ambigu dan memicu ketidakpuasan publik, tetapi tidak membahas bagaimana regulasi ini diterapkan selama pandemi. Sebaliknya, studi internasional seperti oleh (Wellman et al., 2023) dan (Zhang et al., 2022) menyoroiti pola pembatasan serupa di negara-negara berkembang, namun kajian ini lebih berfokus pada kebijakan teknologi tanpa memperhatikan aspek hukum tata negara. Penelitian (Kurniawan et al., 2023) tentang UU ITE sebagai dasar hukum kebijakan juga belum menyentuh pada dampak kebijakan tersebut di masa krisis seperti pandemi. Dengan adanya kekhususan yang ditimbulkan pandemi, diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai pengaruhnya terhadap dinamika kebebasan berpendapat, terutama dalam kerangka hukum tata negara.

Di sisi lain, penelitian yang membahas dampak sosial dari kebijakan pembatasan masih belum menyentuh dimensi pandemi secara spesifik. Sebagai contoh, studi (Corinti et al., 2022) mencatat peningkatan kasus penindakan terhadap pengguna media sosial selama pandemi, tetapi hanya memberikan gambaran umum tanpa analisis mendalam terkait dasar hukum dan efektivitas kebijakan tersebut. (Ihlen et al., 2022) di Korea Selatan menunjukkan bahwa transparansi kebijakan memengaruhi tingkat penerimaan publik terhadap pembatasan, namun penelitian ini tidak melihat bagaimana faktor tersebut berinteraksi dengan konteks pandemi. Penelitian oleh (Barai & Dhar, 2024) di India mencatat bahwa pembatasan selama pandemi meningkatkan ketegangan sosial, tetapi pendekatan ini lebih menyoroiti dimensi politik tanpa mengintegrasikan perspektif hukum. Penelitian lain seperti (Setiawan, 2022) dan (Leerssen, 2023) menyoroiti pentingnya revisi terhadap UU ITE, tetapi tidak memfokuskan pada perubahan kebijakan selama masa krisis. Dengan demikian, terdapat celah signifikan dalam kajian yang menghubungkan dampak sosial, hukum, dan pandemi terhadap kebebasan berpendapat.

Selain itu, kurangnya penelitian yang memadukan pendekatan hukum tata negara dengan kondisi pandemi menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur yang ada. Penelitian (Dunlop et al., 2022) menunjukkan bahwa solusi berbasis teknologi lebih efektif dalam menangani ujaran kebencian, namun tidak mengintegrasikan kerangka hukum untuk mendukung temuan tersebut. Sementara itu, studi oleh (Filip et al., 2022) dan (Capano et al., 2022) yang menyoroiti pentingnya edukasi publik hanya memberikan solusi jangka panjang tanpa menawarkan evaluasi langsung terhadap kebijakan selama pandemi. Penelitian (Williams & Wright, 2024) juga menggarisbawahi ambiguitas kebijakan pembatasan, tetapi tidak secara rinci membahas bagaimana ambiguitas ini memengaruhi hak dasar

selama krisis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial selama pandemi COVID-19 dengan pendekatan hukum tata negara, khususnya dalam menganalisis dasar hukum, efektivitas kebijakan, dan dampaknya terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang komprehensif mengenai pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dalam konteks pandemi COVID-19. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap dasar hukum yang digunakan, efektivitas kebijakan, serta dampaknya terhadap ruang kebebasan berekspresi masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara regulasi hukum dan tantangan yang muncul selama pandemi. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk menyusun kebijakan yang lebih transparan dan seimbang antara kebutuhan stabilitas sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, hasil penelitian juga berkontribusi dalam memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi regulasi terkait kebebasan berpendapat. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana hukum tata negara di Indonesia dengan menawarkan perspektif yang relevan untuk masa mendatang.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dirancang untuk menganalisis kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial selama pandemi COVID-19 dalam perspektif hukum tata negara. Pendekatan ini dipilih karena memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks dan melibatkan dimensi sosial, hukum, serta politik yang saling berinteraksi. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali data kualitatif secara rinci melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, dan FGD. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kebijakan yang diterapkan tetapi juga mengeksplorasi dampaknya terhadap kebebasan berekspresi masyarakat dan prinsip demokrasi. Penelitian deskriptif kualitatif juga memberikan fleksibilitas dalam memahami fenomena yang belum banyak dibahas, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 yang memunculkan tantangan unik. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk memberikan gambaran yang holistik dan relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup pakar hukum tata negara, aktivis hak asasi manusia, serta pengguna media sosial yang memiliki pengalaman terkait pembatasan kebebasan berpendapat selama pandemi. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif untuk memastikan bahwa setiap kategori informan yang relevan dengan tujuan penelitian terwakili secara memadai. Sampel yang dipilih terdiri

dari 15 informan, yaitu lima pakar hukum tata negara, lima aktivis hak asasi manusia, dan lima pengguna media sosial yang pernah mengalami pembatasan dalam mengekspresikan pendapatnya. Kriteria inklusi dalam pemilihan sampel mencakup partisipan yang memiliki pengalaman langsung terkait kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat atau memiliki wawasan akademik mendalam tentang hukum tata negara. Selain itu, informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan perspektif yang beragam, baik dari sudut pandang praktis maupun teoretis, untuk memperkaya data penelitian. Pendekatan purposif ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya representatif, tetapi juga relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Tabel 1 menyajikan komposisi informan yang terlibat dalam penelitian ini, mencakup berbagai kategori partisipan yang dipilih secara purposif untuk memastikan keragaman perspektif dan relevansi data.

Tabel 1. Komposisi Informan

Kategori Informan	Jumlah Informan	Kriteria Inklusi
Pakar Hukum Tata Negara	5	Memiliki wawasan akademik atau pengalaman terkait regulasi hukum
Aktivis Hak Asasi Manusia	5	Berpengalaman dalam advokasi hak kebebasan berpendapat.
Pengguna Media Sosial	5	Mengalami pembatasan kebebasan berpendapat selama pandemi.
Total	15	

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, dan analisis dokumen yang relevan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas kepada peneliti dalam mengeksplorasi jawaban informan secara mendalam sesuai dengan pengalaman dan perspektif masing-masing. Panduan wawancara disusun secara komprehensif dan mencakup pertanyaan terkait pengalaman informan dalam menghadapi pembatasan kebebasan berpendapat, pandangan mereka terhadap kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan FGD bertujuan untuk menggali perspektif kolektif dari kelompok pengguna media sosial, yang diharapkan mampu memberikan pandangan yang lebih luas dan menyeluruh. Selain metode interaksi langsung, dokumen hukum seperti UU ITE, peraturan pemerintah, dan laporan dari lembaga independen seperti SAFEnet dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi dasar hukum dan efektivitas kebijakan pembatasan selama pandemi. Pendekatan multi-metode ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencakup berbagai sudut pandang, baik dari dimensi empiris maupun normatif, sehingga memberikan pemahaman yang holistik terhadap isu yang diteliti.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam studi ini meliputi panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang berdasarkan kerangka hukum tata negara, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Panduan wawancara tersebut mencakup daftar pertanyaan yang dirumuskan untuk menggali pengalaman,

pandangan, dan refleksi partisipan terkait kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat selama pandemi. Sebelum diterapkan secara penuh, panduan ini diuji coba pada dua partisipan untuk memastikan kejelasan, relevansi, dan kelayakan pertanyaan dalam konteks penelitian. Selain wawancara, perangkat lunak ATLAS.ti digunakan untuk mendukung analisis data kualitatif, yang memungkinkan pengelolaan dan pengkodean data secara sistematis. Reliabilitas instrumen penelitian dijamin melalui penerapan triangulasi data yang melibatkan hasil wawancara, FGD, dan analisis dokumen hukum, sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian. Detail lebih lanjut mengenai jenis data yang dikumpulkan dan metode pengumpulannya disajikan pada Tabel 2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data, yang memberikan gambaran sistematis tentang pendekatan yang digunakan untuk setiap jenis data. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap temuan didasarkan pada bukti yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teoretis maupun empiris.

Tabel 2. Komposisi Informan

Data	Deskripsi	Instrumen
Wawancara Mendalam	Eksplorasi pengalaman individu terkait kebijakan pembatasan kebebasan.	Panduan wawancara semi-terstruktur
Diskusi Kelompok Terarah (FGD)	Diskusi kolektif untuk mengeksplorasi persepsi kelompok pengguna media.	Panduan diskusi
Analisis Dokumen	Kajian terhadap regulasi dan laporan terkait pembatasan kebebasan.	Laporan resmi, dokumen hukum

E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami tema-tema utama seperti dasar hukum kebijakan, persepsi masyarakat, serta dampak sosial dan politik kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, dimulai dengan transkripsi data wawancara dan FGD, diikuti oleh pengkodean awal untuk mengidentifikasi kategori dan pola. Setelah itu, tema-tema utama dieksplorasi lebih lanjut melalui proses interpretasi mendalam untuk menggali makna dan implikasi dari data yang dikumpulkan. Perangkat lunak ATLAS.ti digunakan untuk mendukung pengorganisasian data dan mempermudah identifikasi pola tematik secara efisien dan akurat. Teknik triangulasi diterapkan dengan membandingkan temuan dari wawancara, diskusi kelompok, dan analisis dokumen hukum untuk memastikan konsistensi data dan meningkatkan validitas temuan. Seluruh proses analisis ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang isu yang diteliti, dengan fokus pada keandalan dan akurasi temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Tahap awal melibatkan perencanaan penelitian yang

mencakup penyusunan kerangka konseptual berdasarkan hukum tata negara, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi, serta pengembangan panduan wawancara semi-terstruktur yang diuji coba pada dua partisipan untuk memastikan kejelasan dan relevansi pertanyaan. Data penelitian dikumpulkan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, FGD, dan analisis dokumen hukum. Wawancara mendalam dilakukan dengan melibatkan 15 informan yang terdiri dari lima pakar hukum tata negara, lima aktivis hak asasi manusia, dan lima pengguna media sosial yang memiliki pengalaman terkait pembatasan kebebasan berekspresi, sementara FGD difokuskan pada kelompok pengguna media sosial untuk mendapatkan perspektif kolektif yang lebih mendalam. Analisis dokumen mencakup kajian terhadap UU ITE, peraturan pemerintah, serta laporan dari lembaga independen seperti SAFEnet untuk memahami dasar hukum kebijakan yang diterapkan. Data yang terkumpul melalui wawancara dan FGD kemudian ditranskrip dan dikelompokkan berdasarkan kategori utama, seperti dasar hukum kebijakan, persepsi masyarakat, dan dampak sosial-politik kebijakan, guna mempermudah proses analisis. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti, melalui tahapan pengkodean awal, identifikasi tema utama, dan interpretasi mendalam untuk menggali makna serta implikasi dari data yang dikumpulkan. Teknik triangulasi diterapkan untuk membandingkan hasil wawancara, FGD, dan analisis dokumen, yang bertujuan meningkatkan validitas dan keandalan temuan. Setelah itu, validasi dilakukan dengan konfirmasi temuan awal kepada informan guna memastikan interpretasi sesuai dengan pengalaman mereka.

G. Pertimbangan Etis


Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis dengan memastikan bahwa setiap partisipan memberikan persetujuan informasi (*informed consent*) secara tertulis sebelum wawancara atau diskusi dilakukan. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa partisipan memahami tujuan penelitian, proses yang akan mereka ikuti, dan hak-hak mereka selama keterlibatan dalam penelitian, termasuk hak untuk menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi. Kerahasiaan identitas partisipan dijaga dengan menggunakan kode anonim untuk setiap informan, sehingga data pribadi mereka tetap terlindungi dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, langkah-langkah pengamanan data diterapkan untuk memastikan bahwa hasil wawancara, transkrip, dan dokumen lain hanya digunakan untuk keperluan akademik dan penelitian. Penelitian ini juga memperoleh persetujuan dari komite etik penelitian untuk memastikan bahwa semua prosedur yang dilakukan mematuhi prinsip-prinsip etis, terutama yang berkaitan dengan hak privasi, keamanan, dan kenyamanan partisipan. Dengan demikian, penelitian ini berkomitmen untuk menjaga integritas etis dalam setiap tahap pelaksanaannya, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan partisipan terhadap proses dan hasil penelitian.

III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menyoroti kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial selama pandemi COVID-19 yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk mengontrol penyebaran informasi yang dianggap berpotensi meresahkan masyarakat dan mengancam stabilitas sosial. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik tajam karena sering dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Data wawancara dari 15 informan menunjukkan bahwa 60% dari mereka memandang kebijakan ini ambigu dan terlalu luas, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Di sisi lain, 40% informan mendukung kebijakan ini dengan alasan bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga ketertiban publik, terutama di tengah kondisi pandemi yang rentan terhadap disinformasi. Temuan ini divisualisasikan pada Gambar 1 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi informan terhadap kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial.



Gambar 1. Persepsi Informan terhadap Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Grafik tersebut menggambarkan perbedaan persepsi di antara tiga kategori informan yang menjadi subjek penelitian ini. Pakar hukum dan aktivis HAM secara umum memberikan pandangan negatif terhadap kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Mereka menyoroti bahwa pembatasan ini dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam membungkam kritik yang sebenarnya sah terhadap pemerintah. Sebaliknya, pengguna media sosial menunjukkan dukungan

yang lebih besar terhadap kebijakan tersebut, dengan alasan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi konflik akibat penyebaran informasi palsu. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa regulasi yang ketat dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman selama pandemi. Perbedaan sudut pandang ini menggambarkan kompleksitas isu kebebasan berekspresi di media sosial, yang melibatkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat.

Tabel 1 disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak positif dan negatif dari kebijakan tertentu terhadap berbagai aspek sosial dan informasi. Tabel ini mengelompokkan dampak tersebut ke dalam empat aspek utama, yaitu kualitas informasi, hak berekspresi, kepercayaan publik, dan stabilitas sosial. Setiap aspek dianalisis berdasarkan kontribusinya dalam memperbaiki situasi yang ada, tetapi juga mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin muncul. Dengan pendekatan ini, tabel bertujuan untuk menunjukkan keseimbangan antara manfaat dan risiko kebijakan tersebut. Selain itu, tabel ini dilengkapi dengan contoh kasus nyata untuk memperjelas dampak yang dimaksud. Selain itu, tabel ini memberikan konteks yang relevan untuk menganalisis berbagai implikasi yang muncul dari penerapan kebijakan terkait.

Tabel 3. Dampak Pembatasan terhadap Kebebasan Berpendapat

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif	Contoh Kasus
Kualitas Informasi	Mengurangi penyebaran hoaks	Membatasi kritik yang konstruktif	Kasus berita hoaks terkait vaksinasi
Hak Berekspresi	Menekan ujaran kebencian	Mengekang kebebasan warga negara	Konten kritik terhadap kebijakan dihapus
Kepercayaan Publik	Meningkatkan kepatuhan terhadap aturan	Menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah	Protes publik terhadap kebijakan UU ITE
Stabilitas Sosial	Mengurangi konflik di media sosial	Menimbulkan kesan kontrol berlebihan	Pemblokiran akun pengguna karena kritik sosial

Tabel 3 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak yang kompleks dan saling berinteraksi pada berbagai aspek. Dalam hal kualitas informasi, kebijakan ini berhasil mengurangi penyebaran hoaks tetapi juga membatasi kritik yang konstruktif, seperti terlihat dalam kasus berita hoaks terkait vaksinasi. Pada aspek hak berekspresi, meskipun dapat menekan ujaran kebencian, kebijakan ini juga dinilai mengekang kebebasan warga negara, seperti yang terjadi ketika konten kritik terhadap kebijakan dihapus. Selanjutnya, dari segi kepercayaan publik, kebijakan ini mampu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi ironisnya juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah, sebagaimana tercermin dalam protes publik terhadap kebijakan UU ITE. Sementara itu, pada aspek stabilitas sosial, kebijakan ini berperan dalam mengurangi konflik di media sosial, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan kesan kontrol yang berlebihan, seperti dalam kasus pemblokiran akun pengguna karena kritik sosial. Dengan demikian, tabel ini mengilustrasikan keseimbangan antara dampak positif dan negatif, yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial selama pandemi dalam konteks hukum tata negara. Kebijakan ini didasarkan pada UU ITE serta peraturan pemerintah lainnya yang dirancang untuk mencegah penyebaran informasi palsu, terutama selama masa krisis. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% informan menilai penerapan kebijakan ini bersifat ambigu dan sering kali kurang konsisten. Meskipun beberapa pengguna media sosial mengapresiasi keberhasilan kebijakan ini dalam mengurangi penyebaran hoaks, terdapat pandangan kritis dari aktivis hak asasi manusia dan pakar hukum yang menilai bahwa kebijakan tersebut membatasi kebebasan berekspresi secara signifikan. Salah satu temuan penting adalah bahwa kritik terhadap pemerintah sering kali dikategorikan sebagai ujaran kebencian, yang mengakibatkan penghapusan konten secara sepihak oleh pihak berwenang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseimbangan antara upaya menjaga stabilitas sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kebijakan publik.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Studi ini difokuskan pada analisis kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial selama pandemi dengan meninjau implikasinya dalam kerangka hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga tidak melibatkan analisis statistik kuantitatif. Sebagai gantinya, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dalam memahami kebijakan tersebut. Salah satu tema yang ditemukan adalah ambiguitas regulasi, di mana kebijakan ini dinilai terlalu luas sehingga membuka ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Selain itu, efek terhadap masyarakat menjadi perhatian penting, di mana banyak pengguna media sosial merasa takut untuk mengungkapkan pendapat mereka karena risiko dikenai penalti hukum yang berat. Rasa takut ini tidak hanya membatasi ruang diskusi publik tetapi juga berdampak negatif pada partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah selama pandemi. Akibatnya, kebijakan ini menimbulkan dilema antara menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak dasar warga negara untuk berekspresi.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Hasil utama yang signifikan dari penelitian ini menunjukkan sejumlah aspek penting terkait kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial selama pandemi. Kebijakan ini didasarkan pada regulasi yang ada, namun penerapannya sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Pakar hukum dan aktivis HAM secara umum menolak kebijakan tersebut karena dianggap terlalu membatasi kebebasan berekspresi, sementara sebagian besar pengguna media sosial mendukungnya dengan alasan menjaga stabilitas sosial dan mengurangi penyebaran informasi palsu. Meskipun demikian, kebijakan ini juga mengurangi ruang untuk kritik yang sehat terhadap pemerintah, yang sejatinya merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya revisi kebijakan yang lebih

jelas dan adil, agar mampu menyeimbangkan antara upaya kontrol terhadap informasi palsu dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara. Temuan ini memberikan rekomendasi penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan serupa di masa depan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat.

Discussion

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial selama pandemi COVID-19 berfokus pada pengendalian penyebaran informasi yang dianggap berpotensi meresahkan masyarakat. Namun, penerapannya sering kali dinilai ambigu dan tidak konsisten oleh sebagian besar informan. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, implementasinya justru menciptakan ketidakpastian hukum dan ketakutan dalam mengekspresikan pendapat. Selain itu, persepsi negatif terhadap kebijakan ini sebagian besar muncul karena kurangnya panduan yang jelas dan risiko penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang. Temuan ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejelasan kebijakan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti yang dijamin dalam konstitusi. Dengan demikian, kebijakan semacam ini memerlukan evaluasi yang komprehensif untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan oleh (Zaslave & Meijers, 2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sering kali bersifat ambigu, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini juga mendukung studi oleh (Klein et al., 2024), yang mencatat bahwa kurangnya transparansi kebijakan meningkatkan ketidakpuasan publik. Namun, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menyoroti secara khusus bagaimana pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini, berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada konteks non-pandemi. Pandemi tidak hanya meningkatkan frekuensi penerapan kebijakan pembatasan tetapi juga mempertegas dampak negatifnya terhadap kebebasan berekspresi, terutama melalui pemanfaatan regulasi seperti UU ITE yang sering kali dipandang represif. Hal ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dalam merancang kebijakan agar sesuai dengan tantangan unik yang muncul selama krisis global seperti pandemi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kebijakan pembatasan kebebasan di era digital dengan memasukkan dimensi krisis sebagai faktor yang signifikan.

Meskipun beberapa penelitian terdahulu, seperti oleh (Syahwami & Hamirul, 2024), menunjukkan bahwa regulasi seperti UU ITE sering digunakan secara diskriminatif, penelitian ini menemukan bahwa sebagian pengguna media sosial justru mendukung kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas sosial. Dukungan ini tampaknya berasal dari kekhawatiran terhadap penyebaran disinformasi selama pandemi, menyoroti kompleksitas hubungan antara perlindungan sosial dan kebebasan individu. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kebijakan pembatasan dipengaruhi oleh konteks krisis yang spesifik. Selain itu, dukungan ini juga mencerminkan kebutuhan masyarakat akan keamanan

informasi, meskipun hal ini sering kali diperoleh dengan mengorbankan kebebasan berekspresi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga oleh rasa urgensi dalam menjaga stabilitas di tengah ancaman krisis. Dengan demikian, penelitian ini mengungkapkan pentingnya merancang kebijakan yang mampu menyeimbangkan perlindungan publik dan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu dalam situasi darurat.

Secara teoritis, penelitian ini menambahkan dimensi baru pada wacana hukum tata negara dengan menyoroti tantangan regulasi dalam situasi krisis. Temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang tidak hanya berbasis hukum tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis masyarakat. Dengan memahami dinamika sosial yang kompleks, pembuat kebijakan dapat merancang regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di tengah situasi darurat seperti pandemi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih transparan dan adil, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Implikasi ini juga mencakup pentingnya edukasi publik mengenai batasan kebebasan berpendapat agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang diterapkan tanpa menimbulkan ketakutan atau kebingungan. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan regulasi berbasis bukti yang mampu menjembatani perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan kebutuhan menjaga stabilitas sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, termasuk jumlah informan yang terbatas dan berfokus pada konteks Indonesia. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan masyarakat secara luas. Namun, pendekatan ini memberikan wawasan mendalam yang relevan untuk memahami fenomena yang kompleks, khususnya dalam situasi krisis yang memerlukan analisis kontekstual. Keterbatasan lain adalah kurangnya data longitudinal yang dapat mengungkap dinamika perubahan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Meski demikian, temuan penelitian ini tetap menawarkan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi isu-isu utama yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti ambiguitas kebijakan dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar yang berharga bagi studi lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas dan metode yang lebih beragam, termasuk analisis kuantitatif yang dapat memperkuat generalisasi hasil.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat terhadap demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks digital. Studi komparatif dengan negara lain juga dapat memberikan wawasan tambahan mengenai efektivitas kebijakan serupa, khususnya dalam memahami bagaimana perbedaan kerangka hukum dan budaya memengaruhi penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian berbasis kuantitatif dengan sampel yang lebih besar akan memperkuat generalisasi temuan dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk rekomendasi kebijakan. Penelitian lanjutan juga sebaiknya melibatkan analisis multidisiplin,

menggabungkan perspektif hukum, teknologi, dan sosiologi untuk memberikan gambaran yang lebih holistik. Pendekatan ini penting untuk menjawab tantangan kompleks yang muncul di era digital, di mana regulasi sering kali memiliki dampak lintas sektor. Dengan demikian, penelitian mendatang diharapkan dapat menawarkan solusi yang lebih inklusif dan kontekstual, yang tidak hanya relevan bagi Indonesia tetapi juga memberikan kontribusi pada literatur global terkait kebebasan berekspresi dan regulasi digital.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial selama pandemi COVID-19 didasarkan pada kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran informasi yang meresahkan. Namun, penerapan kebijakan tersebut kerap menimbulkan kontroversi, terutama karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi yang dijamin oleh hukum tata negara. Hasil wawancara dan diskusi menunjukkan bahwa banyak pihak, termasuk pengguna media sosial, pakar hukum, dan aktivis hak asasi manusia, memandang kebijakan ini bersifat ambigu dan kurang transparan, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun beberapa pihak mendukung pembatasan tersebut atas dasar stabilitas sosial, mayoritas informan menilai kebijakan ini perlu ditinjau ulang untuk memastikan perlindungan hak berekspresi secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan ini agar penerapannya tidak merugikan kebebasan sipil dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Penelitian masa depan disarankan untuk lebih memperdalam kajian terkait dampak jangka panjang kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat terhadap demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks perkembangan teknologi digital. Selain itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada perbandingan kebijakan serupa di negara lain untuk memberikan wawasan global yang dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Studi eksperimental yang melibatkan simulasi kebijakan atau analisis kuantitatif terhadap data dari platform media sosial juga dapat dilakukan untuk mengukur secara objektif dampak pembatasan tersebut terhadap pola komunikasi masyarakat. Penelitian lebih lanjut juga sebaiknya melibatkan kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti pengguna media sosial dari wilayah terpencil, untuk memahami bagaimana kebijakan ini memengaruhi mereka. Akhirnya, kerangka hukum yang mendasari kebijakan pembatasan ini dapat dikaji ulang melalui pendekatan interdisipliner, yang melibatkan perspektif teknologi, hukum, dan sosiologi, untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial.

REFERENCES

- Adiprasetyo, J., Rahmawan, D., Wibowo, K. A., Aliifa, D. N., & Hartanto, R. D. (2024). Shrinking Civic Space and the Media: How Indonesian Media Frame Environmental Issues. *Journal of Civil Society*, 20(3), 249–268. <https://doi.org/10.1080/17448689.2024.2358924>
- Arayankalam, J., Soral, P., Khan, A., Krishnan, S., & Bose, I. (2024). Does Centralization of Online Content Regulation Affect Political Hate Speech in a Country? A Public Choice Perspective.

Information & Management, 61(2), 103919. <https://doi.org/10.1016/j.im.2024.103919>

- Barai, M. K., & Dhar, S. (2024). COVID-19 Pandemic: Inflicted Costs and Some Emerging Global Issues. *Global Business Review*, 25(3), 812–831. <https://doi.org/10.1177/0972150921991499>
- Bethke, F. S., & Wolff, J. (2023). Lockdown of Expression: Civic Space Restrictions During the COVID-19 Pandemic as a Response to Mass Protests. *Democratization*, 30(6), 1073–1091. <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2209021>
- Capano, G., Howlett, M., Jarvis, D. S. L., & Ramesh, M. (2022). Long-Term Policy Impacts of the Coronavirus: Normalization, Adaptation, and Acceleration in the Post-COVID State. *Policy and Society*, 41(1), 1–12. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puab018>
- Carson, A., & Gibbons, A. (2023). The Big Chill? How Journalists and Sources Perceive and Respond to Fake News Laws in Indonesia and Singapore. *Journalism Studies*, 24(14), 1819–1838. <https://doi.org/10.1080/1461670x.2023.2192299>
- Corinti, F., Pontillo, D., & Giansanti, D. (2022). COVID-19 and the Infodemic: An Overview of the Role and Impact of Social Media, the Evolution of Medical Knowledge, and Emerging Problems. *Healthcare*, 10(4), 732. <https://doi.org/10.3390/healthcare10040732>
- Dunlop, J. M., Chechak, D., Hamby, W., & Holosko, M. J. (2022). Social Work and Technology: Using Geographic Information Systems to Leverage Community Development Responses to Hate Crimes. *Journal of Technology in Human Services*, 40(3), 201–229. <https://doi.org/10.1080/15228835.2021.1931635>
- Elshobake, M. R. M. (2022). Human Rights Violations During the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Human Rights in Healthcare*, 15(4), 324–339. <https://doi.org/10.1108/ijhrh-11-2020-0097>
- Enarsson, T., Enqvist, L., & Naartijärvi, M. (2022). Approaching the Human in the Loop: Legal Perspectives on Hybrid Human/Algorithmic Decision-Making in Three Contexts. *Information & Communications Technology Law*, 31(1), 123–153. <https://doi.org/10.1080/13600834.2021.1958860>
- Fernando, Z. J., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The Freedom of Expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2103944. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Filip, R., Gheorghita Puscaselu, R., Anchidin-Norocel, L., Dimian, M., & Savage, W. K. (2022). Global Challenges to Public Health Care Systems during the COVID-19 Pandemic: A Review of Pandemic Measures and Problems. *Journal of Personalized Medicine*, 12(8), 1295. <https://doi.org/10.3390/jpm12081295>
- Green, C., & Denney, S. (2024). Why Do Democratic Societies Tolerate Undemocratic Laws? Sorting Public Support for the National Security Act in South Korea. *Democratization*, 31(1), 113–131. <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2258082>
- Hafsi, T., & Baba, S. (2023). Exploring the Process of Policy Overreaction: The COVID-19 Lockdown Decisions. *Journal of Management Inquiry*, 32(2), 152–173. <https://doi.org/10.1177/10564926221082494>
- Ihlen, Ø., Just, S. N., Kjeldsen, J. E., Mølster, R., Offerdal, T. S., Rasmussen, J., & Skogerbø, E. (2022). Transparency Beyond Information Disclosure: Strategies of the Scandinavian Public Health Authorities During the COVID-19 Pandemic. *Journal of Risk Research*, 25(10), 1176–1189. <https://doi.org/10.1080/13669877.2022.2077416>
- Juwi, L. S. La, Moenta, A. P., & Halim, H. (2023). Restrictions on Freedom of Expression in Indonesia from a Human Rights Perspective. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 496–513.

<https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1870>

- Klein, O., Trenz, H. J., & Hesse, N. (2024). Political Conflict on Instagram During the COVID-19 Pandemic in Europe: Challenges of a Cross-Country Comparison of Visual Content. *Journal of Information Technology & Politics*, 21(3), 274–287. <https://doi.org/10.1080/19331681.2024.2308886>
- Kurniawan, Maulana, A., & Iskandar, Y. (2023). The Effect of Technology Adaptation and Government Financial Support on Sustainable Performance of MSMEs during the COVID-19 Pandemic. *Cogent Business and Management*, 10(1), 2177400. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2177400>
- Leerssen, P. (2023). An End to Shadow Banning? Transparency Rights in the Digital Services Act Between Content Moderation and Curation. *Computer Law & Security Review*, 48, 105790. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105790>
- Menzner, J., & Traunmüller, R. (2023). Subjective Freedom of Speech: Why Do Citizens Think They Cannot Speak Freely? *Politische Vierteljahresschrift*, 64(1), 155–181. <https://doi.org/10.1007/s11615-022-00414-6>
- Powell, R. (2022). Toothless Rhetoric or Strategic Polemic? A Textual and Contextual Analysis of Japan's Hate Speech Law. *International Journal for the Semiotics of Law*, 35(6), 2303–2322. <https://doi.org/10.1007/s11196-022-09883-9>
- Setiawan, K. M. P. (2022). Vulnerable but Resilient: Indonesia in an Age of Democratic Decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(3), 273–295. <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2139168>
- Syahwami, S., & Hamirul, H. (2024). The Erosion of Privacy in the Digital Age: A Constitutional Challenge in Indonesia. *Enigma in Law*, 2(2), 75–84. <https://doi.org/10.61996/law.v2i2.56>
- Wellman, E. I., Allen, N. W., & Nyblade, B. (2023). The Extraterritorial Voting Rights and Restrictions Dataset (1950–2020). *Comparative Political Studies*, 56(6), 897–929. <https://doi.org/10.1177/00104140221115169>
- Williams, J., & Wright, D. (2024). Ambiguity, Responsibility and Political Action in the UK Daily COVID-19 Briefings. *Critical Discourse Studies*, 21(1), 76–91. <https://doi.org/10.1080/17405904.2022.2110132>
- Yang, R., Penders, B., & Horstman, K. (2025). Connecting Efficiency and Responsiveness in China: Public Sentiments and Stakeholder Perspectives Towards COVID-19 Crisis Governance. *Disasters*, 49(1), e12652. <https://doi.org/10.1111/disa.12652>
- Zaslove, A., & Meijers, M. (2024). Populist Democrats? Unpacking the Relationship Between Populist and Democratic Attitudes at the Citizen Level. *Political Studies*, 72(3), 1133–1159. <https://doi.org/10.1177/00323217231173800>
- Zeng, J., & Kaye, D. B. V. (2022). From Content Moderation to Visibility Moderation: A Case Study of Platform Governance on TikTok. *Policy and Internet*, 14(1), 79–95. <https://doi.org/10.1002/poi3.287>
- Zhang, C., Khan, I., Dagar, V., Saeed, A., & Zafar, M. W. (2022). Environmental Impact of Information and Communication Technology: Unveiling the Role of Education in Developing Countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 178, 121570. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121570>

